



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI bin HOLIDIN**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rachman III RT 009 RW 003
Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ferdi bin Holidin ditangkap pada tanggal 15 November 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Kap/174/XI/2023/Sat Reskrim tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Ferdi bin Holidin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi bin Holidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna merah dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
 2. 1 (satu) buah kotak HP Samsung warna putih;Barang bukti No. 1 dan 2 dikembalikan kepada saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;
3. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560, dikembalikan kepada Saksi Jumriyeh alias Jum binti Horlidi;
4. 1 (satu) helai baju warna hitam merk Shark, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ferdi bin Holidin pada Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Mesjid Al-Qalam yang beralamat di Jalan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah, keluar mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560, berkeliling ke seputaran Parit Lalang.
- Bahwa saat Terdakwa melewati Jalan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang tidak jauh dari Mesjid Al-Qalam, Terdakwa melihat Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a sedang mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa melihat situasi sekitar yangn sepi, Terdakwa langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjelia dari arah belakang lalu ke sebelah kiri, menarik paksa tas milik Saksi Anjelia hingga tali tas terputus dan Saksi Anjelia terjatuh dari motor kemudian melarikan diri ke arah Jembatan Abadi, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung membuka tas milik Saksi Anjelia dan mendapati 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 lalu mengambil *handphone* tersebut dan membuang tas milik Saksi Anjelia ke Sungai Jembatan Abadi.
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi Arkanto alias Tilong bin Warga di dekat SMA Negeri 3 Pangkalpinang yang beralamat di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1:

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 kepada Saksi Arkanto.

- Bahwa Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 dan akibat perbuatan Terdakwa Ferdi bin Holidin, Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ferdi bin Holidin pada Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di dekat SMA Negeri 3 Pangkalpinang yang beralamat di Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arkanto alias Tilong bin Warga yang sedang menonton orang bermain gaple di dekat SMAN 3 Pangkalpinang lalu menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 milik Saksi Anjelia kepada saksi Arkanto, namun Saksi Arkanto mengatakan bahwa Saksi Arkanto tidak mempunyai uang.
- Bahwa Terdakwa berkata bahwa *handphone* tersebut tidak mahal, hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan pada Saksi Arkanto bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang. Akhirnya Saksi Arkanto menerima tawaran Terdakwa dan menghubungi kakaknya, Saksi

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasma Diana alias Kunuk binti Warga, yang sedang karaoke di *cafe* Benu dekat Kolong Wisata yang beralamat di Jalan Tirta Darma 1 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang kemudian mengambil *handphone* yang telah dibayarkan oleh Saksi Lasma (Kakak Saksi).

- Bahwa Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 dan akibat perbuatan Terdakwa Ferdi bin Holidin, Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdi bin Holidin;
 - Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul pukul 23.15 WIB Saksi dalam perjalanan pulang melewati Jalan Parit Lalang, Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dari rumah teman Saksi yang beralamat di Kelurahan Kacang Pedang. Saat Saksi sedang melewati Masjid Al-Qalam, Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dari arah belakang Saksi tiba-tiba datang Terdakwa yang tidak Saksi kenali

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor *matic* berwarna gelap dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam dan menyalip Saksi dari arah sebelah kiri Saksi dan menarik paksa tas yang digunakan Saksi di sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga tas milik Saksi tersebut putus. Oleh karena kehilangan keseimbangannya, Saksi terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Saksi berteriak dan Terdakwa dikejar oleh orang yang lewat. Lalu datang beberapa orang menghampiri dan menolong Saksi. Tidak lama kemudian seorang laki-laki yang berusaha mengejar Terdakwa tadi datang kembali menghampiri Saksi karena Terdakwa berhasil lolos. Kemudian orang tersebut mengajak Saksi untuk bersama-sama mengejar Terdakwa menggunakan motor masing-masing. Pada saat mencoba mencari Terdakwa, Saksi dan orang yang membantunya melihat ada seorang laki-laki yang sedang berada di depan rumahnya, kemudian menanyakan apakah tadi ada seorang laki-laki yang baru saja melewati jalan ini, kemudian laki-laki tersebut menjawab ada melihat orang yang baru saja melintasi jalan tersebut. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian ini kepada ibu Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri Terdakwa yaitu berbadan kurus, mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam, tetapi tidak mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat Terdakwa mengambil barang Saksi yaitu gelap karena kurangnya pencahayaan dengan keadaan sekitar yang sudah sepi di malam hari dan orang-orang di sekitar rumah telah istirahat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdi bin Holidin, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Piti Sumanti alias Piti binti Hambali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ferdi bin Holidin;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Anjelia berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Anjelia kepada Saksi yang saat itu sedang di rumah ketika Saksi Anjelia pulang ke rumah menceritakan kejadian, kejadian berawal ketika Anjelia sedang dalam perjalanan pulang dari rumah teman Saksi Anjelia melewati Jalan Parit Lalang, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Kemudian, saat Saksi Anjelia sedang melewati Masjid Al-Qalam Jalan Parit Lalang, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, dari arah belakang Saksi Anjelia tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Saksi Anjelia kenali menggunakan sepeda motor dan mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam langsung menyalip Saksi Anjelia dari arah sebelah kiri Saksi Anjelia, lalu menarik paksa tas yang Saksi Anjelia sandang di sebelah kiri menggunakan tangan kanannya hingga tas milik Saksi Anjelia putus. Saksi Anjelia langsung terjatuh karena hilang keseimbangan dan pelaku tersebut langsung melarikan diri. Setelah mengalami kejadian tersebut, Saksi Anjelia langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian ini kepada Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Anjelia kepada Saksi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri berbadan kurus dan mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdi bin Holidin, Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Anjelia kepada Saksi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *matic* Motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 A dengan nomor rangka MH1JM11E2142560 saat mengambil barang Saksi Anjelia;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan dengan nomor IMEI 1: 35930210269837/7 dan IMEI 2: 359303102698375 yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan tersebut adalah benar milik dari Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Arkanto alias Tilong bin Warga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ferdi bin Holidin;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan dengan nomor IMEI 1: 35930210269837/7 dan IMEI 2: 359303102698375;
- Bahwa Saksi menyatakan pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah tersebut berawal ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Saksi hendak menonton orang bermain gable di tempat rongsokan dekat SMAN 3 Pangkalpinang pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 pada Saksi, tetapi Saksi menjawab tidak mempunyai uang. Lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa *handphone* tersebut tidak mahal, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang. Saksi pun mengiyakan dengan menghubungi, mendatangi, dan meminjam uang pada Saksi Lasma (Kakak Saksi) yang sedang karaoke di *cafe* Benu dekat Kolong Wisata yang terletak di Jalan Tirta Darma 1 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Setelah itu, Saksi mengambil *handphone* yang telah dibayarkan oleh Saksi Lasma

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kakak Saksi) untuk dipergunakan sampai saat ini pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan *handphone* tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut milik Terdakwa sendiri dan ingin dijual karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 yang dibelinya merupakan milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akibat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Lasmana Siana alias Kunuk binti Warga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ferdi bin Holidin;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan karena Adik Saksi telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan dengan nomor IMEI 1: 35930210269837/7 dan IMEI 2: 359303102698375 dari Terdakwa Ferdi bin Holidin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah tersebut berawal ketika Saksi yang sedang karaoke di *cafe* Benu dekat Kolong Wisata di Jalan Tirta Sarma 1 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dihubungi oleh Adik Saksi yaitu Saksi Arkanto untuk meminjam uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5. Setelah menyetujui untuk memberi uang tersebut,

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi Saksi di cafe Benu sekira pukul 00.30 WIB dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Keesokan harinya, adik Saksi yaitu Saksi Arkanto mendatangi rumah Saksi untuk mengambil *handphone* tersebut pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan telah menggunakan *handphone* tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 yang dibelinya merupakan milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Jumriyeh alias Jum binti Horlidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ferdi bin Holidin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 milik Saudari Anjelia di Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi membenarkan kepemilikan Saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2071 AA nomor rangka MH1JM1123KK16O146 No Rangka: JM11E2142560 atas nama Rudi Susanto yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah STNK beserta BPKB;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor miliknya saat itu;
- Bahwa Saksi Jumriyeh alias Jum binti Horlidi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2071 AA nomor rangka MH1JM1123KK16O146 No Rangka: JM11E2142560 tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan setelah ditangkap oleh pihak Keolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 milik Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memepet motor Saksi Anjelia dari arah belakang dan menarik paksa tas milik Saksi Anjelia hingga tali tasnya terputus. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah Jembatan Abadi Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan langsung menemui Saksi Arkanto untuk menawarkan *handphone* tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang. Saksi Arkanto melihat *handphone* tersebut, mencoba membuka kunci pola tersebut dan *handphone* berhasil terbuka. Kemudian Saksi Arkanto menghubungi Saksi Lasma (Kakak dari Saksi Arkanto) untuk menawarkan *handphone* tersebut;
- Bahwa kronolodi pengambilan barang oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Parit Lalang Kecamatan Rangui Kota Pangkalpinang. Tidak jauh dari Masjid Al-Qalam, Terdakwa melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor sendiri. Oleh karena Terdakwa melihat situasi sepi, Terdakwa langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjelia dari arah belakang dan memepetnya dari sebelah kiri. Terdakwa langsung menarik paksa tas milik Saksi Anjelia hingga talinya terputus dan

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri ke arah Jembatan Abadi Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang. Sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa langsung membuka tas milik saksi Anjelia, melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5. Lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan membuang tas milik Saksi Anjelia ke Sungai Jembatan Abadi. Selanjutnya, Terdakwa menemui Saksi Arkanto di Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 dengan alasan sedang butuh uang pada saat itu. Saksi Arkanto melihat *handphone* tersebut dan menanyakan pola kunci layarnya dan dijawab lupa pola oleh Terdakwa. Saksi Arkanto mencoba pola *handphone* tersebut dan terbuka kemudian menghubungi Saksi Lasma (Kakak dari Saksi Arkanto) untuk menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5. Saksi Lasma pun menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di *cafe* yang beralamat di Kolong Wisata Kelurahan Air Mangkok Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 dan menjualnya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diperoleh digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membuang 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik Saksi Anjelia ke sungai yang terletak di Jembatan Abadi Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Anjelia sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2071 AA nomor rangka MH1JM1123KK16O146 No Rangka: JM11E2142560 atas nama Rudi Susanto milik Saksi Jumriyeh;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arkanto dan membuang 1 (satu) buah tas sandang

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat milik Saksi Anjelia ke sungai yang terletak di Jembatan Abadi Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Anjelia untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna merah dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
2. 1 (satu) buah kotak HP Samsung warna putih;
3. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560;
4. 1 (satu) helai baju warna hitam merk Shark;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a dalam perjalanan pulang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Parit Lalang, Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dari rumah teman Saksi yang beralamat di Kelurahan Kacang Pedang;
- Bahwa saat Saksi Anjelia sedang melewati Masjid Al-Qalam di Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi menggunakan sepeda motor *matic* berwarna gelap dengan mengenakan baju lengan pendek berwarna hitam dan menyalip Saksi dari arah sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa tas yang digunakan Saksi di sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga tali tas milik Saksi tersebut putus;
- Bahwa oleh karena kehilangan keseimbangannya, Saksi terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung A20S warna merah dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 yang diambil dari tas Saksi Anjelia kepada Saksi Arkanto alias Tilong bin Warga seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anjelia mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ferdi bin Holidin berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang barang adalah benda baik itu benda yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis (HR. 28 April 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 milik Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560 milik saksi Jumriyeh, melihat Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a sedang mengendarai sepeda motornya dan langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjelia dari arah belakang lalu ke sebelah kiri karena melihat keadaan yang sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menyalip kendaraan Saksi Anjelia, menarik paksa tas milik Saksi Anjelia hingga tali tas terputus dan Saksi Anjelia terjatuh dari sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung melarikan diri setelah berhasil mengambil tas Saksi Anjelia dan menjual 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah di dalam tas tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arkanto;

Menimbang, bahwa Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 S warna merah dengan nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa setelah melihat keadaan yang sepi langsung menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi Anjelia dari arah belakang lalu ke sebelah kiri dan menarik paksa tas milik Saksi Anjelia hingga tali tas terputus dan Saksi Anjelia terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa perilaku Terdakwa yang menyalip sepeda motor Saksi Anjelia dan menarik paksa tas milik Saksi hingga tali terputus sehingga Saksi Anjelia terjatuh dari sepeda motor merupakan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”, telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB yaitu pada waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian terjadi saat Saksi Anjelia dalam perjalanan pulang melewati Jalan Parit Lalang, Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dari rumah teman Saksi yang beralamat di Kelurahan Kacang Pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh kejadian kejadian terjadi pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau dalam trem yang sedang berjalan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Lalang Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang mulai dari saat Terdakwa menyalip sepeda motor Saksi, menarik paksa tas Saksi yang menyebabkan tali tas terputus sampai Saksi kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari sepeda motornya, dan melarikan diri setelah berhasil mengambil tas Saksi Anjelia dan menjual 1 (satu) unit *handpone* merk Samsung A20S warna merah di dalam tas tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arkanto

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan pada waktu malam di jalan umum, sehingga telah memenuhi semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna merah dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5 dan 1 (satu) buah kotak HP Samsung warna putih, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560 oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Jumriyeh alias Jum binti Horlidi, sehingga

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumriyeh alias Jum binti Horlidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) helai baju warna hitam merk Shark, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini yang dipakai Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pengulangan Tindak Pidana Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdi bin Holidin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna merah dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/269837/7 dan IMEI 2: 359303/10/269837/5;
 2. 1 (satu) buah kotak HP Samsung warna putih;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 1 dan 2 dikembalikan kepada saksi Anjelia Nurtasbita Pratiwi alias Anjel binti Ba'a;

3. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan nomor polisi BN 2077 AA nomor rangka MH1JM11E2142560, dikembalikan kepada Saksi Jumriyeh alias Jum binti Horlidi;

4. 1 (satu) helai baju warna hitam merk Shark, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Meta Hendayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Pgp